



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN : 2000

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2000**

TENTANG

**KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa agar perwujudan lingkungan yang bersih, indah dan tertib dapat tercapai secara optimal, maka perlu adanya kepedulian dari semua pihak terhadap kegiatan dimaksud ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1996 yang mengatur tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam Kabupaten Pacitan dipandang perlu untuk dicabut dan menetapkan kembali ketentuan tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM
KABUPATEN PACITAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Pacitan ;
- f. Bangunan, adalah rumah, gedung, kantor dan bangunan lainnya yang dibangun diatas persil ;
- g. Bangunan Tempat Usaha, adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha, meliputi hotel, rumah makan, toko, gedung bioskop, dan fasilitas lain yang difungsikan sebagai tempat usaha ;
- h. Golongan I adalah bangunan Kantor/Instansi/Dinas/Badan milik Pemerintah Daerah maupun swasta, tempat usaha baik yang menggunakan mesin penggerak maupun yang tidak menggunakan mesin penggerak meliputi : rumah makan, bengkel mobil, las, tempat pergergajian/tukang kayu/mebelair, perusahaan batik,

penyamaan kulit, tegel, ubin, genting dan sejenisnya, tempat usaha penyimpanan benda-benda menguap, pembakaran batu kapur, perusahaan tahu, roti, dan sejenisnya, pabrik tapioka serta tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan, toko besi, toko sepeda, toko alat-alat bangunan, alat-alat elektronik, toko kain, dealer kendaraan, toko perhiasan dan tempat-tempat usaha lain yang sejenis.

- i. Golongan II adalah tempat-tempat usaha yang meliputi mracang, kolontong, toko mebelair, tempat pangkas rambut, penjahit, toko alat-alat tulis, salon kecantikan dan lain-lain tempat usaha yang sejenis.
- j. Golongan III adalah rumah tempat tinggal yang berada disekitar jalan protokol dan atau yang berada didalam daerah pengelolaan kebersihan Pemerintah Daerah ;
- k. Sampah, adalah sisa-sisa/kotoran-kotoran dan lain sebagainya yang berbentuk padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi baik yang berasal dari perorangan atau rumah tangga, perusahaan, kantor dan tempat-tempat lain yang dapat mengganggu tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum ;
- l. Tempat Sampah, adalah tempat untuk membuang atau menampung sampah yang ditempatkan dimuka bangunan atau ditepi jalan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh penghuni bangunan ;
- m. Tempat pembuangan sampah sementara, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah yang berasal dari tempat-tempat sampah ;
- n. Tempat Pembuangan sampah akhir, adalah suatu lokasi atau areal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan terakhir sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampah sementara ;
- o. Pengumpulan Sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari tempat sampah ketempat pembuangan sampah sementara ;
- p. Pengangkutan Sampah, adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan sampah akhir ;
- q. Petugas pengumpul sampah, adalah pegawai atau pekerja atau seseorang yang ditunjuk oleh pejabat atau oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai pengumpul sampah ;
- r. Jalan Umum, adalah setiap jalan dalam wilayah Pacitan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
- s. Tempat Umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman, lapangan atau fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- t. Saluran Umum, adalah setiap galian tanah untuk mengalirkan air, meliputi sungai, selokan terbuka atau tertutup berikut gorong-gorong, tanggul dan pintu air ;
- u. Saluran Pematusan, adalah saluran yang dipergunakan sebagai pembuangan untuk pengeringan air ;
- v. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok instansinya ;

- w. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- x. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi :
 - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau ;
 - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;
 - c. penyediaan TPA ;
 - d. pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA ;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :
 - a. pelayanan kebersihan Jalan Umum ;
 - b. pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

B A B IV

STRUKTUR TARIP RETRIBUSI

Pasal 6

- Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan I sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 - b. Golongan II sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - c. Golongan III sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

B A B VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
KETENTUAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN
DAN KETERTIBAN

Bagian Pertama
Ketentuan Kebersihan
Pasal 13

Kegiatan Kebersihan dalam Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat ;

Pasal 14

- Kegiatan Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan :
- a. mengusahakan dan memelihara kebersihan dijalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran umum ;
 - b. menyediakan dan mengatur tempat pembuangan sampah sementara/depo dan tempat pembuangan sampah akhir ;
 - c. mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara/depo ketempat pembuangan sampah akhir ;
 - d. memanfaatkan dan memusnahkan sampah dengan cara yang memadai ;
 - e. membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 15

- (1) Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan :
 - a. memelihara kebersihan dilingkungan bangunan, jalan kampung dan saluran pematuan dan tempat-tempat umum yang berada dalam lingkungan pemukiman ;
 - b. menampung sampah yang berasal dari lingkungan pemukiman kedalam tempat sampah ;

- c. melakukan pengumpulan sampah dan mengangkut sampah dari tempat-tempat sampah ketempat pembuangan sampah sementara/depo ;
 - d. mengadakan tempat mandi, cuci dan kakus umum serta saluran-saluran lainnya didalam lingkungan pemukiman.
- (2) Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi pengurus RT atau RW diwilayah masing-masing sesuai petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka kepada :

- a. pemilik atau penanggung jawab perusahaan industri atau bengkel yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair dan gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri atau kelompok harus melengkapi tempat sampahnya dengan bak atau tangki penampung limbah buangan sesuai dengan ketentuan atau membuat filter untuk menyaring dan menetralsir sampah tersebut sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan atau mengganggu masyarakat sekitarnya ;
- b. setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijajing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan ;
- c. Pemilik kendaraan bermotor baik sebagai kendaraan pribadi, dinas maupun sebagai angkutan penumpang umum atau barang yang beroperasi didalam Kabupaten Pacitan harus dilengkapi dengan tempat sampah ;
- d. pemilik dokar atau cicar harus melengkapi dengan kantong penampung kotoran sehingga tidak berceceran dijalan umum ;
- e. pemilik atau penghuni bangunan tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 0,5 m³ atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah dimaksud ketempat pembuangan sampah akhir, kecuali jika yang bersangkutan meminta jasa kepada Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan membayar retribusi pengangkutan sampah ;

Bagian Kedua Ketentuan Keindahan Pasal 17

Kegiatan keindahan dalam Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pasal 18

Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan :

- a. menata, mengadakan dan memelihara taman sebagai ruang terbuka hijau, pot-pot bunga di jalan, tempat-tempat umum dan tanaman ayoman lainnya.
- b. Menata, mengadakan dan memelihara penerangan jalan umum dan penerangan ditempat-tempat tertentu lainnya.
- c. Menata dan menempatkan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 19

Kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 adalah ikut serta memelihara dan mengamankan fasilitas-fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 serta mengatur dan memelihara lingkungan pekarangan masing-masing.

Bagian Ketiga Ketentuan Ketertiban Pasal 20

- (1) Guna mewujudkan kawasan yang tertib, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. menata dan menempatkan para pedagang kaki lima ;
 - b. menata dan menunjuk lokasi parkir kendaraan ;
 - c. menata dan memmjuk halte kendaraan umum ;
 - d. menata dan menunjuk terminal dan sub terminal kendaraan umum ;
 - e. menata dan menunjuk lokasi koplaan dokar ;
 - f. mengadakan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas ;
 - g. mengatur pemasangan reklame.
- (2) Guna mendukung keberhasilan kegiatan Pemerintah Daerah dimaksud, masyarakat wajib mematuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B A B XII KETENTUAN LARANGAN Pasal 21.

Dalam Kabupaten Pacitan siapapun dilarang :

- a. membuang sampah, bangkai hewan dan kotoran manusia di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, sungai, selokan, got, saluran umum atau pada trotoar ;
- b. membuang sampah yang berupa potongan pohon, tanah, sisa-sisa bangunan, bangkai, kotoran manusia atau hewan, scsutu yang mudah meledak atau terbakar, pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah industri dan benda-benda lain yang membahayakan kedalam tempat sampah dan tempat pembuangan sampah sementara ;
- c. membakar sampah kecuali ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, baik dipekarangan atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran maupun ditempat-tempat yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya ;

- d. mendirikan atau memiliki bangunan-bangunan, warung-warung, kios-kios, rompok-rompok ditepi jalan umum kecuali atas izin Bupati Kepala Daerah ;
- e. menggunakan trotoar tepi jalan umum, lapangan dan kuburan umum yang dikuasai oleh pemerintah Daerah untuk tempat tinggal, bejualan atau menyimpan/meletakkan barang-barang dagangan ;
- f. menggunakan trotoar tepi jalan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk tempat parkir kendaraan ;
- g. menjual, membuka dasaran, mendirikan kios atau menjajakan bahan-bahan yang mudah menimbulkan kebakaran seperti bensin, minyak tanah, spiritus tanpa izin Bupati Kepala Daerah ;
- h. menyimpan barang-barang yang berbau busuk atau yang dapat mengganggu kesehatan umum ;
- i. melepas dan membiarkan hewan atau temaknya berkeliaran di jalan umum, lapangan-lapangan taman-taman dan alon-alon ;
- j. merusak tanaman atau bunga dan pohon-pohon ditepi jalan yang diadakan oleh atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- k. memandikan hewan atau temak dan mencuci semua jenis kendaraan disaluran-saluran air atau ditepi jalan umum dalam kota kecuali ditempat yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- l. melakukan perbuatan yang melanggar tata susila dan ketertiban umum ditempat-tempat umum ;
- m. membuat sudetan, merintang dan mengubah saluran-saluran air dengan cara apapun sehingga mengganggu kepentingan umum ;
- n. merusak, mengotori dan memindahkan rambu-rambu lalu lintas di jalan atau tempat-tempat umum lainnya ;
- o. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda pada dinding bangunan ditepi jalan umum, taman-taman atau tanaman-tanaman dan tempat wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali ditempat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- p. mengambil atau memindahkan tutup got, saluran air dan selokan-selokan.

B A B XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kebersihan, keindahan dan ketertiban dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah dan dikoordinasikan dengan instansi terkait yang pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah ;

B A B XIV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pasal 15, 16, 19, dan 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTJIPTO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah



Drs. SUBJIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 2 Seri B.